

PERS

1999

UU NO. 40, LN 1999/NO. 166 TLN NO. 3887, LL SETNEG : 21 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

ABSTRAK: - Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Sehubungan dengan hal tersebut dan ketentuan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka perlu dibentuk undang-undang pers yang baru.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28; TAP MPR No.XVII/MPR/1998.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Pers, Perusahaan pers, Kantor berita, Wartawan, Organisasi pers, Pers asing, Penyensoran, Pembredelan, Hak Tolak, Hak Jawab, Hak Koreksi, Kewajiban Koreksi, Kode Etik Jurnalistik; Asas, Fungsi, Hak Kewajiban dan Peranan Pers; Wartawan; Perusahaan Pers; Dewan Pers; Pers Asing; Peran serta masyarakat; Ketentuan pidana.

CATATAN: - Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

- Undang-undang ini menyatakan tidak berlaku : UU No. 11 Tahun 1966 jo UU No. 21 Tahun 1982, UU No. 4 Pnps Tahun 1963 pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah dan penerbitan berkala.
- Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1999

